

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wabah Covid-19 membuat ekonomi dunia tertekan; pada tahun 2020, yang diperkirakan akan naik sebesar 3,3%, malah menyusut sebesar 3%. Bahkan pada Juni 2020, pertumbuhan ekonomi global menyusut hingga 4,9%; hal ini sejalan dengan meluasnya jangkauan global pandemi Covid-19 (Yuniar, 2021). Menurut Ratriani (2020), *lockdown* dan pembatasan pengunjung setiap negara yang ingin bepergian ke luar negeri menjadi penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi negara turun 4,19% pada kuartal II 2020..

Sektor manufaktur juga terkena dampak wabah Covid-19. Dirjen Ketahanan, Daerah, dan Kementerian Perindustrian Dody Widodo melaporkan penurunan kinerja pengolahan nonmigas sebesar 5,74%. Selain itu, industri pengolahan mengalami penurunan, dari kontribusi 19,87% dari PDB (Produk Domestik Bruto) pada tahun sebelumnya menjadi hanya 17,83% pada kuartal kedua tahun 2020 Anwar (2020). Tidak hanya mengalami penurunan, sejumlah industri manufaktur juga mengalami pertumbuhan, dengan industri ekspor-impor mengalami pertumbuhan sebesar 8,8 miliar dolar. Hal ini juga terjadi pada sektor investasi yang tumbuh 23% dibandingkan tahun sebelumnya Anwar (2020)

Terbukti dari data di atas menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia yang semula diprediksi meningkat namun akhirnya menurun. Di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi melambat akibat meluasnya pemutusan hubungan kerja, penutupan tempat-tempat wisata populer, dan meluasnya pembatasan sosial yang keras, hal ini juga terjadi dan dirasakan hampir di mana-mana. Hal ini mengakibatkan turunnya aktivitas transaksi yang pada gilirannya menyebabkan perekonomian melemah. Industri manufaktur juga terkena dampak pandemi Covid-19, dan mengalami penurunan di sejumlah area. Akibatnya, biaya utang untuk bisnis dapat meningkat.

Pemerintah terus berupaya membenahi sistem perpajakan guna menggenjot pemungutan pembayaran pajak karena pajak merupakan sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk saat ini salah satunya untuk pembayaran penanganan COVID-19. Namun dengan optimalisasi pemungutan pajak pemerintah, korporasi akan tetap mempertahankan tujuannya untuk meminimalkan beban pajak, karena semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar pula beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Dan ini menjadi persoalan bagi korporasi, mendorongnya untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut riset *Institute for Energy Economics and Financial Analysis* (IEEFA), Mayoritas perusahaan tambang besar Indonesia tercatat di Bursa Efek

Indonesia (BEI). Perusahaan batu bara besar Indonesia memiliki pinjaman sebesar US\$ 3,8 miliar atau Rp. 56 triliun kepada bank asing dan domestik, dengan mayoritas masuk ke PT Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), dan PT Bank Permata Tbk (BNLI). Alhasil, dengan total utang US\$6,4 miliar atau Rp. 94 triliun, setiap dukungan keuangan yang diberikan kepada sektor batu bara akan langsung diberikan kepada pemberi pinjaman, sehingga semakin membebani bisnis.

Fenomena menurut analisis IEEFA terbaru, Covid-19 memperburuk situasi industri batu bara yang secara inheren rapuh, dengan harga batu bara turun 52% dalam lima bulan setelah wabah. Sektor ini telah dirugikan oleh penurunan harga batu bara sebesar 50% sejak Januari 2020, yang terjadi sebelum wabah. Dalam hal ini, juga terjadi pada sektor pertambangan yang melakukan pemindahan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah atau menggunakan celah-celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak mereka. Pada sektor pertambangan, *tax avoidance* dapat berdampak signifikan terhadap pendapatan negara. Sebagian besar negara, termasuk Indonesia, mengandalkan sektor pertambangan sebagai sumber pendapatan yang penting. Oleh karena itu, ketika perusahaan tambang melakukan *tax avoidance*, maka pendapatan negara dapat berkurang dan berdampak pada kebijakan pembangunan dan pelayanan publik.

Pemilik perusahaan tidak dapat menjalankan operasi operasional perusahaan secara bersamaan. Kemudian diharuskan merekrut seseorang untuk menangani tugas-tugas operasional perusahaan. Bisnis di mana manajemen dan pemegang saham dalam beberapa hal terkait. Jika hubungan ini didefinisikan secara ringkas, pemegang saham melibatkan individu lain, terutama manajemen, untuk mengejar tujuan perusahaan mereka. Hubungan keagenan mengacu pada hubungan yang terjalin antara manajemen dan pemegang (Ross, 2016). Setiap kemitraan memiliki masalah, dan prinsipal serta agen tidak terkecuali. Masalah agensi mengacu pada konflik yang muncul di kedua sisi. Tugas manajemen dan kepemilikan dipisahkan ke dalam perusahaan di bawah teori keagenan. Pembagian tugas ini menimbulkan risiko yang mengarah pada konflik keagenan. Pemilik akan memprioritaskan kemakmurannya sendiri, sedangkan manajer akan memprioritaskan kepentingan pribadinya. Karena konflik kepentingan ini, manajemen sering mengadopsi kebijakan perusahaan yang bertentangan dengan niat pemilik perusahaan dan terlibat dalam ekstraksi sewa. Menurut ekstraksi sewa, manajer beroperasi semata-mata untuk memaksimalkan kepentingan pribadi mereka (Kamila dan Martani, 2013).

Tax Avoidance menurut Mardiasmo (2016, p.11) adalah Upaya untuk menurunkan beban pajak dengan mengikuti peraturan yang sesuai. Secara sederhana, penghindaran pajak yakni upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha

untuk memaksimalkan laba setelah pajak secara legal dengan memanfaatkan kelemahan regulasi yang ada, salah satunya adalah pengurangan beban pajak.

Salah satu motif pelaku usaha melakukan *tax avoidance* adalah adanya insentif bukan pajak. Salah satu motif pelaku usaha melakukan *tax avoidance* adalah adanya insentif bukan pajak (Septiadi et al., 2017). Tekanan laba, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajemen adalah contoh insentif bukan pajak yang mencoba menurunkan beban pajak perusahaan dengan membatasi jumlah laba (Wijayanti dan Slamet, 2012). Suandy (2011), mengklaim bahwa upaya penghematan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik legal (tetap mematuhi aturan perpajakan) maupun ilegal (melanggar pembatasan pajak). Penghematan pajak, atau penghindaran pajak, biasanya dilakukan secara legal sebagai upaya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Penghindaran pajak tidak ilegal, tetapi sering menarik perhatian yang tidak diinginkan dari kantor pajak karena memiliki konotasi yang buruk dan menunjukkan perilaku ketidakpatuhan.

Konotasi yang tidak menguntungkan ini akan menyebabkan kreditur memandang strategi penghindaran pajak perusahaan sebagai sesuatu yang berisiko. Menurut Masri dan Martani (2012), pemerintah mengeluarkan UU nomor 28 tahun 2007 (sekarang UU nomor 16 tahun 2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), melakukan reformasi perpajakan, dan menggenjot pemberantasan tindak pidana korupsi memberikan andil bagi

kreditur ini. sudut pandang. Sudut pandang ini mengarahkan kreditur untuk membebaskan suku bunga yang lebih tinggi. Akibatnya, semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan oleh korporasi, semakin tinggi *cost of debt* yang dideritanya.

Perusahaan memerlukan sumber keuangan *eksternal* berupa hutang dari kreditur untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Bunga adalah pengembalian investasi bagi kreditur. Dalam kasus perusahaan yang berhutang, Pengembalian yang harus diberikan kepada kreditur sampai pinjaman dilunasi disebut sebagai bunga. Tingkat pengembalian ini akan mewakili biaya utang perusahaan (Marcelliana, 2014). Brigham dan Houston (2019) mendefinisikan biaya utang sebagai tingkat pengembalian yang diproyeksikan atau biaya yang harus ditanggung perusahaan saat meminjam uang. Biaya hutang mewakili biaya atau bunga yang harus dibayar korporasi kepada kreditur sebagai imbalan atas pinjaman.

Menurut Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). *growth opportunity* dapat memoderasi hubungan antara *tax avoidance* dan *cost of debt* dalam konteks teori keagenan. Penghindaran pajak yang efektif dapat meningkatkan aliran kas perusahaan dengan mengurangi pembayaran pajak. Dalam kerangka teori keagenan, ini dapat menghasilkan peningkatan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utangnya, sehingga persepsi kreditor tentang risiko gagal bayar perusahaan dapat menurun. Dalam hal ini, *tax avoidance* dapat berpotensi

menyebabkan penurunan *cost of debt* dan *growth opportunity* perusahaan dapat mempengaruhi hubungan antara *tax avoidance* dan *cost of debt*. Jika perusahaan memiliki *growth opportunity* yang menarik, kreditor mungkin akan melihatnya sebagai potensi untuk meningkatkan laba perusahaan dan kemampuan membayar utang. Dalam situasi ini, *growth opportunity* dapat memperkuat hubungan antara *tax avoidance* yang efektif dan penurunan *cost of debt*. Kreditor mungkin lebih bersedia memberikan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah karena mereka percaya perusahaan dapat memanfaatkan *growth opportunity* tersebut.

Menurut Sayar, M. R., & Guney, Y. (2019) *Growth opportunity* mengacu pada potensi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan di masa depan. Faktor-faktor seperti ekspansi pasar, pengembangan produk baru, akuisisi, inovasi teknologi, atau pengembangan bisnis internasional dapat dianggap sebagai *growth opportunity*. Persepsi kreditor terhadap risiko dan keputusan mereka terkait penentuan *cost of debt* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk *growth opportunity*. Dimana *growth opportunity* dapat mempengaruhi persepsi kreditor dapat dilihat dari Potensi laba yang lebih tinggi. Jika kreditor melihat bahwa perusahaan memiliki *growth opportunity* yang menarik, mereka mungkin percaya bahwa perusahaan akan menghasilkan laba yang lebih tinggi di masa depan. Ini dapat meningkatkan persepsi kreditor terhadap kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utangnya dan mengurangi risiko gagal

bayar. Akibatnya, kreditor mungkin lebih cenderung menawarkan suku bunga yang lebih rendah, sehingga mengurangi *cost of debt* perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat mempengaruhi *cost of debt* perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Sari (2014), hasilnya penghindaran pajak berhubungan negative signifikan terhadap biaya utang. Disimpulkan dari hasil variabel moderasi yaitu efektifitas komite audit tidak dapat memperkuat hubungan negative antara penghindaran pajak dan biaya utang. Sedangkan, Penelitian yang dilakukan Santosa dan Kurniawan (2016) menyatakan bahwa *tax avoidance* dan *cost of debt* memiliki pengaruh positif, dimana penghindaran pajak dapat menciptakan risiko dengan cara menambah *cost of debt*.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dimana penelitian yang dilakukan oleh Jessica Yulistin dan Harti Budi Yanti (2022) *The Effect of Debt Restructuring and Tax Avoidance on Cost of Debt with Growth as Moderating*. Dengan menggunakan teori keagenan, objek penelitian tersebut adalah sektor berbagai perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2019–2021. Sedangkan, penelitian objek yang akan dilakukan adalah sektor *energy*, Karena energi merupakan salah satu bidang industry yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan produksi perusahaan secara khusus dan output perekonomian suatu Negara secara umum. Penelitian ini menggunakan trade off theory.

Berdasarkan uraian berikut, penelitian akan dilakukan pada perusahaan sector energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2019- 2022. Perusahaan sector energi dipilih berdasarkan kecukupan data dengan kualitas yang sebanding. Berdasarkan konteks tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH *TAX AVOIDANCE* TERHADAP *COST OF DEBT* DENGAN *GROWTH OPPORTUNITY* SEBAGAI VARIABEL *MODERATING* PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGY DI BEI (2019 - 2021).**”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *tax avoidance* dapat mempengaruhi *cost of debt* perusahaan?
2. Apakah *growth opportunities* dapat memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* perusahaan.

2. Dapat mengetahui Pengaruh *growth opportunities* sebagai variabel *moderating* dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*.

1.4 Manfaat Penelitian

Uraian latar belakang tersebut, maka manfaat dalam penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Kontribusi pada pengembangan teori keuangan: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori keuangan dengan memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *cost of debt* perusahaan, khususnya dalam hubungan antara *growth opportunity* dan *tax avoidance*.
- b. Validasi teori-teori keuangan yang telah ada: Penelitian ini dapat membantu memvalidasi teori-teori keuangan yang telah ada dan menjelaskan perbedaan hasil penelitian sebelumnya.
- c. Pengembangan model-model keuangan: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan model-model keuangan yang digunakan dalam memprediksi *cost of debt* perusahaan, dengan memasukkan variabel-variabel baru yang berkaitan dengan *growth opportunity* dan *tax avoidance*.
- d. Pengembangan kerangka pemikiran baru: Penelitian ini dapat membantu pengembangan kerangka pemikiran baru dalam memahami hubungan antara *growth opportunity* dan *tax avoidance* dengan *cost of debt* perusahaan.

Dengan demikian, penelitian mengenai peran *growth opportunity* dan *tax avoidance* terhadap *cost of debt* memiliki manfaat teoritis yang penting, terutama dalam pengembangan teori keuangan dan model-model keuangan yang dapat memberikan panduan bagi pengambilan keputusan di bidang keuangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan rekomendasi bagi perusahaan: Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi bagi perusahaan tentang bagaimana memanfaatkan *growth opportunity* dan mengurangi *tax avoidance* sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan hutang dan meminimalkan *cost of debt*.
- b. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *cost of debt* perusahaan, baik investor maupun manajer perusahaan dapat membuat keputusan investasi dan keuangan yang lebih efektif.
- c. Memperbaiki kinerja perusahaan: Dengan memanfaatkan peluang pertumbuhan dan mengurangi penghindaran pajak, perusahaan dapat memperbaiki kinerja keuangan dan meningkatkan kemampuan untuk bersaing di pasar.
- d. Memberikan manfaat bagi masyarakat: Perusahaan yang berhasil memanfaatkan *growth opportunity* dan mengurangi *tax avoidance* dapat memberikan manfaat bagi masyarakat